

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menciptakan kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera yang menjadi salah satu tujuan dan alasan bagi Negara untuk tetap eksis dan menjalankan pemerintahan. Kondisi yang masih diwarnai adanya masyarakat yang memiliki taraf hidup rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Permasalahan kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Permukiman kumuh merupakan salah satu bagian dari permasalahan kemiskinan yang menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian masyarakat (Zulyanti, 2017).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Berdasarkan undang-undang tersebut serta dengan memperhatikan cita-cita bangsa dan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan

penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Yolanda, 2018).

Secara kelembagaan Program Kota Tanpa Kumuh memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di semua Kelurahan Dampingan yang bersifat kolektif kolegial serta memiliki unit-unit diantaranya unik pengelola keuangan, unit pengelola sosial dan unit pengelola lingkungan. Dalam pelaksanaan pengentasan kumuh sebagaimana telah tertulis di dalam kebijakan yang ada harus dilaksanakan melalui partisipasi penuh dari masyarakat dan kolaborasi dengan semua pihak (*stakeholders*) yang ada di semua tingkatan.

Partisipasi merupakan salah satu perbedaan dan lompatan yang besar dalam pola pembangunan di Indonesia yang mana setiap program menempatkan masyarakat sebagai subjek. Demikian pula dalam program KOTAKU, partisipasi harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program. Partisipasi yang ada di dalam program ini

juga merupakan partisipasi yang berwujud yaitu melalui swadaya dan partisipasi pemikiran yang tidak berwujud.

Prinsip selanjutnya, setiap kegiatan harus dilakukan dengan kolaborasi semua pihak. Rosyida, Dkk (2017) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan perjanjian timbal balik dan sukarela antara dua atau lebih lembaga sektor publik yang berbeda, atau antara entitas publik dan swasta atau nirlaba, untuk memberikan pelayanan pemerintah. Dalam konteks program Kota Tanpa Kumuh kolaborasi dilakukan antara masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat, tenaga pendamping sebagai wakil dari konsultan, pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar terjadi akselerasi dan juga kesesuaian arah program antara yang dikehendaki masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan dan pemerintah Kabupaten (Rosyida, Dkk. 2017).

Kabupaten Ponorogo sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Dirjend Pekerjaan Umum menyumbang 29 Ha kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo. Keputusan tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Ponorogo no 23 Tahun 2015 tentang pengurangan wilayah kumuh (Junet, 2016).

Pada tahun 2017 penanganan kawasan kumuh tersebut telah direalisasikan di Kelurahan Banyudono sebagai salah satu *pilot project* dengan sub program yang disebut Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dengan pendanaan sebesar 1 Milyar Rupiah melalui dana Bantuan Dana Investasi (BDI) yang berasal dari APBN.

Pelaksanaan PLPBK ini perlu dilakukan kajian secara mendalam sebagai salah satu bentuk evaluasi dan kajian program karena masih banyak kawasan lain yang belum ditangani.

Tergambar lewat Surat Edaran EDJCK No 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program KOTAKU tentang Prinsip-prinsip kolaborasi yang mendasari dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh adalah partisipasi masyarakat dan akseptasi, komunikasi dan kepercayaan serta sharing yang dikemas dalam satu konsep kolaborasi.

Model kolaborasi ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Junet, 2016).

Pelaksanaan PLPBK Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo juga tidak lepas dari partisipasi dan kolaborasi yang baik antara masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Meskipun demikian masih diperlukan kajian dan evaluasi yang berkelanjutan mengingat bahwa penanganan kumuh tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali kegiatan tetapi dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Partisipasi dan kolaborasi juga tidak terjadi pada saat program penanganan kumuh dilaksanakan melalui Penataan Lingkungan Permukiman

Berbasis Komunitas (PLPBK) yang didanai melalui BDI APBN tetapi juga dilaksanakan pasca program.

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Pada Pelaksanaan PLPBK di Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor apa yang menghambat dan menunjang partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui faktor penghambat dan penunjang partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian harus bermanfaat pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa atau peneliti sendiri, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah
2. Secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memberdayakan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.
3. Secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak bagi kepustakaan fakultas Ilmu sosial dan politik khususnya bidang pemerintahan dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

E. Penegasan istilah

Berdasarkan pada judul penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini perlu diuraikan penegasan istilah yang ada di dalam judul sebagai berikut :

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap orang dalam situasi dan kondisi lingkungan maupun organisasi

yang kemudian dapat mendorong orang yang bersangkutan untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafii, 2002).

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Adisasmita, 2004). Berdasarkan definisi diatas, maka partisipasi masyarakat yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan penanganan kawasan kumuh melalui Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang dilakukan dalam semua tahapan program mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program.

3. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan (KemenPU. 2015).

4. Kegiatan PLPBK

Kegiatan PLPBK mengutamakan harmonisasi sinergi program antara Pemda, masyarakat dan kelompok peduli dalam proses penataan lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan, memberi penekanan pada proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada ruang dengan maksud menata lingkungan permukiman secara komprehensif dan sistemik (KemenPU. 2015).

F. Landasan Teori

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Terdapat banyak pengertian partisipasi yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya adalah Kencana (2002) yang menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap orang dalam situasi dan kondisi lingkungan maupun organisasi yang kemudian dapat mendorong orang yang bersangkutan untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafii, 2002).

Pendapat di atas menegaskan bahwa partisipasi merupakan salah satu faktor penting dalam sikap yang dilakukan oleh perorangan dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya, yang dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh sebagai tujuan bersama dan merupakan pemikiran dari beberapa individu bagi kemajuan organisasi yang menaunginya, karena perlu mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.

Lebih luas lagi, Adisasmita (2004) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mengandung arti sebagai suatu bentuk keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada evaluasi di dalam setiap program-program pembangunan (Adisasmita, 2014).

Pengertian lain tentang partisipasi terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan (Kemendagri, 2007).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam penyusunan perencanaan, dan implementasi program sampai kepada evaluasi program pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

2. Tahap Partisipasi Masyarakat

Partisipasi memiliki tahapan-tahapan sesuai dengan program yang dijalankan diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Supriatna (2010) bahwa tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

a. Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi yang dilakukan pada tahap awal dalam suatu program pembangunan melalui pemberian saran, dan ide pemikiran demi kebaikan pembangunan yang akan dilaksanakan.

b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Dalam setiap tahapan pembangunan tentu ada keputusan-keputusan yang harus ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting karena menyangkut nasibnya sendiri.

c. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan kelanjutan dari partisipasi dalam perencanaan. Ini bisa berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

3. Bentuk Partisipasi masyarakat

Terdapat dua bentuk dalam tataran pelaksanaannya yaitu bentuk yang nyata dan yang tidak nyata. Bentuk partisipasi yang berwujud atau nyata misalnya uang, ketrampilan dan harta benda lainnya. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi partisipasi sosial, pengambilan keputusan, buah pikiran, dan partisipasi representative (Supriyatna, 2010).

Selain Supriyatna, Hamijoyo (2007) juga menggolongkan bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari kesadarannya antara lain (Hamijoyo, 2007) ;

a. Partisipasi buah pikiran/ide

Yaitu saran, anjuran atau pemikiran yang berkenaan dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi ini bisa berupa saran maupun masukan-masukan yang diharapkan oleh masyarakat untuk kebaikan mereka.

b. Partisipasi harta benda

Partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi ini berwujud dan bisa berupa barang maupun dana.

c. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran

Partisipasi yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dalam pembangunan yang akan dilaksanakan dalam hal ini adalah penataan lingkungan permukiman.

Hessel dan Nogi (2005) menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi yaitu :

a. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.

b. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

4. Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga resiko atau biaya yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Hal ini mengandung arti bahwa partisipasi masyarakat menjadi syarat yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan.

Riyadi, Dkk (2004) mengatakan terdapat beberapa langkah dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang diwujudkan melalui upaya pembangunan.
- b. Dengan dibantu oleh pendamping atau nara sumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
- c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan *cost* dan *benefit* dari pelaksanaan pembangunan ini.
- d. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya.
- e. Proses pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa

kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pelaku pembangunan yang terkait, di samping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD.

- f. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati.
- g. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Sistem pembangunan di Indonesia, secara umum dapat ditelaah melalui empat tahap perencanaan pembangunan, di mana satu sama lain saling berkaitan. Yakni (Baratakusumah, Dkk. 2005) :

- a. Tahap perencanaan kebijakan pembangunan, pada tahap ini perencanaan yang disusun lebih bersifat politis dengan mengemukakan berbagai kebijakan umum pembangunan sebagai suatu produk kebijakan nasional.
- b. Tahap perencanaan program pembangunan, pada tahapan ini perencanaan pembangunan sudah lebih khusus mencerminkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program-program pemerintah.
- c. Tahap perencanaan strategis pembangunan, dalam tahapan ini perencanaan pembangunan mulai terfokus pada sektor-sektor pembangunan yang akan diimplementasikan oleh instansi-instansi teknis.
- d. Tahap perencanaan operasional pembangunan, di sini perencanaan pembangunan sudah lebih teknis dan operasional sampai pada

tahapan detail pelaksanaannya. Tahapan ini biasanya sudah dibuat pola dalam bentuk tahunan.

Selain itu, Rukminto (2010) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pada perencanaan suatu kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
- c. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- d. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Dari berbagai penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat menggambarkan terjadinya pembagian ulang

kekuasaan yang adil antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang, dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

5. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soekanto, 2010).

Definisi lain, masyarakat adalah adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (Koentjaraningrat, 2008).

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

6. Program Kota Tanpa Kumuh

Program Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dilaksanakan secara nasional yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor,

swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (KemenPU, 2015).

Program Kota Tanpa Kumuh bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (KemenPU, 2015).

Program Kota Tanpa Kumuh diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

7. Tujuan dan Capaian Program KOTAKU

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan (KemenPU, 2015).

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- a. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
- c. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh (KemenPU, 2015).

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan ;
- b. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- c. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan
- d. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh (KemenPU, 2015).

8. Prinsip Program Kota tanpa Kumuh

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah (KemenPU. 2015) :

- a. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda.
Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.
- b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome*.

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya

permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran.

d. Partisipatif.

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas dan dari bawah sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota

e. Kreatif dan Inovatif.

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

f. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan pendekatan kuwalitatif. Metode penelitian kuwalitatif merupakan metode baru yang memiliki popularitas belum lama, metode ini dilandaskan oleh filsafat *postpositivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif (Sugiyono, 2012).

Metode deskriptif kuwalitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012). Objek dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Kelurahan Banyudono dalam kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas Program Kota Tanpa Kumuh di Ponorogo.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. *Informan* yang diambil dalam penelitian ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian.

Berhubungan dengan hal ini Moleong (2005), menyatakan bahwa seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat normal. Metode penentuan informan yang dilakukan adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu (Moleong, 2005).

Penentuan informan sebagaimana dimaksud didasarkan atas karakteristik sebagai berikut :

- a. Informan merupakan pelaku/pelaksana PLPBK Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo
- b. Informan bersikap objektif dan tidak memiliki kecenderungan untuk berlaku subjektif
- c. Informan memahami tema dan tujuan daripada penelitian.

Adapun *informan* penelitian ini terdiri dari ;

- a. Kepala Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo : 1 Orang
- b. Perangkat Desa : 2 Orang
- c. Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo:
1 Orang

- d. Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo: 1 Orang
- e. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat : 3 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi serta keterangan-keterangan yang di perlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik pengumpulan data primer

1) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam kondisi tertentu peneliti juga melakukan pengamatan secara tersamar (Sugiyono, 2012).

2) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Yaitu proses tanya jawab lisan antar pribadi dengan bertatap muka, yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan masalah pelaksanaan PLPBK Program Kota Tanpa Kumuh.

b. Teknik pengumpulan data Sekunder

1) Kepustakaan

Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku sebagai media sumber informasi. Pemanfaatan kepustakaan ini diperlukan, baik untuk penelitian lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan melalui pencarian buku perpustakaan maupun browsing internet yaitu untuk mencari teori-teori terkait pembangunan Desa, regulasi Desa dan juga laporan-laporan mengenai perkembangan Desa.

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan *record* proses penelitian dengan menggunakan alat bantu kamera, alat perekam dan juga catatan-catatan lainnya.

4. Teknik Analisa Data

Analisa kualitatif didasarkan pada argumentasi logika dimana materi argumentasi tersebut didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan dan dalam teknik pengumpulan data (Moleong, 2005). Proses

analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, maupun dari studi kepustakaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dalam Moleong (2005), yang mencakup tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, ditulis kedalam catatan lapangan, lalu dirangkum kembali dalam catatan substansi dengan tujuan memaknai hasil temuan data-data tersebut. Setelah itu ditulis dalam laporan sementara, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, hal selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Mengambil kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan memang telah dilakukan sejak klasifikasi data, namun kesimpulan tersebut masih diragukan. Hal itu dikarenakan data yang didapat masih minim dan belum lengkap. Tetapi dengan bertambahnya data yang diperoleh, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, sebab data-data tersebut semakin mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian.

